



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUKIDJAN, beralamat di Dusun Kalituri, RT. 005, RW. 002, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Tempat/ tanggal lahir, di Tulungagung, tanggal 5 Juni 1956, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Konstruksi, NIK: 3504020506560006, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Tlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Juni 1956 dari pasangan suami isteri bernama KASEMAN dan TINI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3504-LT-28102024-0020 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama *Pemohon* tertulis dan terbaca SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3504020506560006 nama Pemohon tertulis dan terbaca yaitu SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga dengan Nomor 3504022903054963 nama Pemohon tertulis dan terbaca yaitu SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956;
- Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan mendapatkan paspor dengan data Pemohon tertulis: SUKIDJAN lahir di Tulungagung



tahun tanggal 06 Juni 1976, sebagaimana paspor Nomor C5890071, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Blitar tanggal 19 Desember 2024;

- Bahwa, saat ini Pemohon akan memperpanjang paspor yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk itu diperlukan dokumen sebagai syarat administrasi, namun terkendala oleh data-data yang berbeda, khususnya identitas Pemohon pada Paspor SUKIDJAN lahir di Tulungagung tanggal 06 Juni 1976, sedangkan yang benar adalah SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga administrasi Pemohon tidak dapat diproses
- Bahwa, nama SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama SUKIDJAN lahir di Tulungagung tanggal 06 Juni 1976 sebagaimana dalam Paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 06 Juni 1976 dengan nama SUKIDJAN lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah SUKIDJAN, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504020506560006 atas nama Sukidjan, Alamat: Dusun Kalituri RT/RW 005/002 Kel/ Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504022903054963 atas nama Sukidjan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3504-LT-28102024-0020 atas nama Sukidjan, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/1982, atas nama Sukidjan dengan Sumarmi, tertanggal 10 April 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/2900/XII/SPKT/POLRESTULUNGAGUNG/POLDAJAWATIMUR, atas nama Sukidjan tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Perihal Ralat Undangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Nomor: B.2176/KK.13.04.5/HJ.01/08/2024, tanggal 17 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/586/02.2008/2024 atas nama SUKIDJAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh HARI PURWANTO, M.H Selaku Kepala Desa Waung, tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Setoran BPIH, Nomor Porsi 1300616771, Bank BRI Kantor Cabang Tulungagung, nama calon haji: Sukidjan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya yang diajukan oleh Pemohon dan terdapat persesuaian, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arofik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang penulisan identitas Pemohon yaitu tentang penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada penulisan identitas mengenai Tanggal dan Tahun kelahiran di Paspur yang tidak sama dengan penulisan identitas Pemohon mengenai Tanggal dan Tahun kelahiran pada dokumen lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran pada paspor ditulis Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 6 Juni 1976;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga ditulis Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Juni 1956;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran di paspor berbeda dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran karena Saksi ditunjukkan dan melihat sendiri;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kaseman, dan ibunya bernama Tini;
- Bahwa istri dari Pemohon bernama Sumarmi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Dadang Bagus Santoso dan Muhammad Saifudin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Sumarmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tanggal 10 April 1982 di KUA Boyolangu;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang penulisan identitas Permohonan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada penulisan identitas mengenai tanggal dan tahun kelahiran di paspor tidak sama dengan penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran pada dokumen lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Bahwa penulisan Identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran di paspor ditulis Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 6 Juni 1976;
- Bahwa penulisan Identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Juni 1956;
- Bahwa Saksi tahu tentang penulisan identitas Pemohon mengenai tanggal dan tahun kelahiran di paspor yang berbeda dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga karena Saksi melihat sendiri dokumen tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon, ayah bernama Kaseman dan ibu bernama Tini;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Dadang Bagus Santoso dan Muhammad Saifudin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalituri RT/RW 005/002 Kel/ Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu petitum permohonan Pemohon, dan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Arofik dan Saksi Sumarmi, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu mengenai petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar "Menetapkan bahwa nama Sukidjan, lahir di Tulungagung tanggal 06 Juni 1976 dengan nama Sukidjan lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah Sukidjan, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam hal ini Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung, halaman 45 sampai dengan halaman 47, angka 11, butir a hingga butir k mengatur mengenai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung tersebut, tidak mengatur secara eksplisit mengenai permohonan persamaan nama atau permohonan seseorang yang namanya tercantum dalam beberapa dokumen resmi yang memiliki perbedaan penulisan nama sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perkara permohonan persamaan nama atau permohonan seseorang yang namanya tercantum dalam beberapa dokumen resmi yang memiliki perbedaan penulisan nama dan identitas agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama, merupakan perkara yang muncul dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri yang karakteristiknya berbeda dengan perkara permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil atau dalam dokumen resmi yang telah diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung dan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan seseorang yang identitasnya tercantum dalam beberapa dokumen resmi yang memiliki perbedaan penulisan, untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, bukan berarti



terhadap permohonan yang seperti itu harus ditolak karena tidak ada hukumnya, melainkan oleh Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, melalui lembaga peradilanlah kepastian hukum atas hal tersebut didapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ius curia novit*, didapatkan pengertian bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang diperiksa, sehingga tidak ada alasan menolak perkara hanya karena tidak ada norma atau hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara permohonan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara praktik peradilan masih ada (seperti permohonan ini), maka perlu diuraikan juga perihal permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat pada halaman 47, angka 12, butir a hingga butir c, yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon penetapan terkait orang yang sama dengan yang terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Sukidjan lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956, secara substansi bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung, halaman 47, angka 12, butir a hingga butir c tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.2/586/02.2008/2024 ke semuanya ternyata terdapat persesuaian dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Arofik dan



Saksi Sumarmi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang yang bernama Sukidjan, lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/1982, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Sumarmi pada tanggal 10 April 1982, sementara itu data Pemohon yang tertera pada identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukidjan, lahir di Tulungagung, tanggal 05 Juni 1956 lebih bersesuaian dengan tahun pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, adalah untuk keperluan mengurus paspor untuk berangkat Haji, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P- 8 berupa fotokopi Bukti Setoran Awal BPIH, No. Rek: 011001005502517, atas nama Sukidjan, tanggal 06 Maret 2012 yang merupakan bukti pembayaran Haji, dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Undangan Nomor: B.2176/Kk.13.04.5/HJ.01/08/2024, tanggal 17 Agustus 2024 yang merupakan undangan untuk mengikuti pembukaan bimbingan manasik Haji Calon Jemaah Haji Kabupaten Tulungagung, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan halaman 4 (empat) alinea pertama, pada pokoknya dapat dijelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas wajib yang harus dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan berfungsi sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpandangan bahwa keterangan identitas yang benar adalah yang sesuai dengan identitas pada NIK Pemohon (KTP), Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sebagaimana dialami oleh Pemohon. Hal tersebut selaras dengan Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) yang menyebutkan: Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu dan;
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon Sukidjan lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 sebagaimana tertera di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar menetapkan "Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dan oleh karena itu maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pasal 163 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Sukidjan lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah Sukidjan lahir di Tulungagung tanggal 05 Juni 1956;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Tlg tanggal 31 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusfah Zulfiyanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP	: Rp 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp 50.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah : Rp 185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)